

IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA SUNGAI SORIK KECAMATAN KUANTAN HILIR SEBERANG KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

FEBRI RAMADHAN

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
email: febriramadhan@gmail.com

Abstract

The Background of the research by effort in realizing observation of development of countryside in so many area to increase prosperity of people specially in autonomous implementation manual attitude area stand in need of process to look after society aspiration, Sungai Sorik is one of the countryside residing in Kuantan Hilir Seberang district, Kuantan Singingi regency owning Body parley of Countryside (BPD) and its role very claimed by society and also released policy can bring positive effect to society. Body Parley of Countryside (Functioning BPD) conduct observation to execution of Governance of Countryside, this institute observe do regulation of Countryside which have been made to be executed by Government of Countryside or not and also do that regulation implementation according to or do not with have been made. The formula of the research was how implementation function and duty Parley of Countryside (BPD) In Sungai Sorik Village, Kuantan Hilir Seberang district, Kuantan Singingi regency. Body Parley of Countryside as governmental activity partner have executed function and his duty better in continuity of development of countryside and specify regulation of countryside with countryside head. BPD have executed its function in permeating and channelling society aspiration utilize to support development matching with requirement entire/all countryside society

Keywords: Function and Duty, BPD (Body Parley Of Countryside)

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh usaha dalam mewujudkan pengawasan pembangunan desa dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya dalam menyikapi tuntutan implementasi otonomi daerah sangat memerlukan proses untuk menggalang aspirasi masyarakat, Desa Sungai Sorik adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kuantan Hilir seberang Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perannya sangat dituntut oleh masyarakat serta kebijakan yang dikeluarkan mampu membawa efek positif kepada masyarakat yang diwakilinya. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa, lembaga ini mengawasi apakah peraturan Desa yang telah dibuat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau tidak serta apakah implementasi peraturan itu sesuai atau tidak dengan yang telah dibuat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah telah melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dalam kelangsungan pembangunan desa dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, BPD telah melaksanakan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa.

Kata Kunci : Implementasi, Fungsi, Badan Permusyawaratan Desa

1. PENDAHULUAN

Dasar hukum dalam pelaksanaan fungsi BPD terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia

Peraturan pemerintah tersebut sangat jelas bahwa tugas dan fungsi yang dilakukan BPD terhadap pemerintahan desa sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang sangat seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Melihat fenomena yang sedemikian rupa, maka sangat diperlukan sebuah badan yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) didalam sebuah proses penyeleggaraan Pemerintahan Desa yang merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Nasional.

Eksistensi lembaga ini memiliki tugas, fungsi, kedudukan dan wewenang yang tidak kalah pentingnya dengan pihak eksekutif Desa. Mencermati Peraturan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Musyawaratan Desa, aturan ini juga menjelaskan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa lembaga ini mempunyai tugas dan misi luhur yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sebagai lembaga legislatif tingkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa, lembaga ini mengawasi apakah peraturan Desa yang telah dibuat dilaksanakan oleh Pemerintah Desa atau tidak serta apakah implementasi peraturan itu sesuai atau tidak dengan yang telah dibuat. Selain itu BPD mempunyai peran dalam pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Setiap anggota BPD sebagai wakil rakyat ditingkat desa memiliki legitimasi yang cukup kuat dikarenakan ia dipilih oleh penduduk desa yang memenuhi persyaratan berdasarkan Kemendagri Nomor 110 Tahun 2016 bertanggungjawab kepada masyarakat serta memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati. Oleh karena itu, keberadaan BPD secara normatif memadai terbentuknya lembaga kontrol Kepala Desa dengan menjalankan fungsi *checks and balance* dalam pemerintahan desa.

Desa Sungai Sorik adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kuantan Hilir seberang Kabupaten Kuantan Singingi yang memiliki Badan Permusyawartan Desa (BPD), tugas dan fungsi BPD sangat dituntut oleh masyarakat serta kebijakan yang dikeluarkan mampu membawa efek positif kepada masyarakat yang diwakilinya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada hari sabtu tanggal 14 september 2019 terdapat berbagai permasalahan pada BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif desa. Adapun permasalahannya sebagai berikut :

1. BPD tidak menjalankan fungsinya sebagai lembaga legislatif desa, sehingga kinerja kepala desa tidak dapat di awasi.
2. BPD tidak mendengarkan aspirasi dari masyarakat sehingga segala kebutuhan dari masyarakat tersebut tidak terpenuhi.
3. BPD kurang aktif dalam menjalankan tugasnya.

4. BPD tidak melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja BPD dalam pemerintahan desa, sehingga pencapaian kinerja BPD tidak terlihat. Fungsi kontrol yang dimiliki BPD hendaknya diarahkan pada upaya terselenggaranya Pemerintahan Desa yang berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih. Serta mampu memberi perubahan bagi terciptanya Pemerintahan Desa yang baik.
5. Kurangnya koordinasi antara BPD dengan masyarakat dalam bidang pembangunan desa seperti perbaikan jalan yang belum dilakukan dan perbaikan rumah miskin belum dilaksanakan.
6. Lemahnya BPD dalam mengawasi anggotanya untuk siap melayani masyarakat yang memiliki kepentingan masih kurang kondusif.
7. Pengurus dari BPD sendiri baik ketua, wakil dan anggotanya kurang mempunyai wawasan tentang Pemerintahan Desa, sehingga apa yang seharusnya dilakukan oleh BPD belum dapat diterapkan sebagaimana yang harus dilakukan oleh BPD.
8. Kurangnya kerja sama yang baik antara BPD dengan Kepala Desa didalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga apa yang menjadi program BPD dan Kepala Desa tidak berjalan secara optimal.
9. Masih lemahnya komunikasi BPD dengan masyarakat didalam proses pembangunan di Desa, sehingga pembangunan yang ada didesa tidak berjalan dengan baik. Seperti pembangunan jalan yang dilakukan oleh desa yang masih terkedala dikarenakan kurang kekompakan antara BPD, Kepala Desa dan masyarakat.

Dari beberapa permasalahan dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang sering terjadi ditengah masyarakat yaitu lemahnya komunikasi BPD dengan anggota masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat tidak tersalurkan. Dan pembangunan di desa tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan hasil analisis dan observasi peneliti maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi”**

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pelaksanaan Fungsi BPD

Pelaksanaan fungsi dari BPD pada dasarnya mengacu pada tugas dan fungsi dari lembaga ini yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yaitu melaksanakan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta fungsi pengawasan.

Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan yang merupakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang atau organisasi (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke III 2002: 1215).

Fungsi adalah kegunaan suatu hal tentang jabatan atau kedudukan yang faal (kerja suatu bagian organisasi) (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke III 2002: 1215).

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuantan Singingi No. 1 Tahun 2009 adalah :

- a. Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
 - b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- Selanjutnya menurut pasal 36 Kepmendagri No.64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Desa, bahwa BPD mempunyai fungsi antara lain:
- a. Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan. Contohnya, dengan mempertahankan keberadaan suku-suku yang ada dalam masyarakat serta mengikut sertakan kepala-kepala suku tersebut dalam membuat keputusan dan peraturan untuk pembangunan desa.
 - b. Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan dan peraturan desa bersama-sama Pemerintah desa. Contohnya BPD merumuskan rancangan peraturan desa tentang Pendapatan Asli Desa (PAD) dan kekayaan desa dan juga BPD hendaknya ikut menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) desa.
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan belanja desa serta keputusan kepala desa, BPD hendaknya ikut mengawasi jalannya pemerintah desa sesuai dengan peraturan desa melalui LPJ. LPJ dilakukan setiap akhir tahun dan juga akhir masa jabatannya.
 - d. Menampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang, yang dilakukan BPD secara terbuka dari masyarakat disampaikan ke kantor BPD secara tertulis maupun lisan kemudian dibahas oleh anggota BPD. Arti penting dari pembuatan peraturan dan pengambilan kebijakan adalah sebagai suatu program pencapaian tujuan dan nilai-nilai dalam tindakan-tindakan yang terarah.

Peranan penyaluran aspirasi masyarakat tidak akan terlepas dari keterkaitannya dengan semua aspek yang terkait yaitu pemerintah desa dan organisasi sosial kemasyarakatan dalam rangka memperoleh informasi yang dijadikan pertimbangan atau alternative kebijaksanaan. Terlaksananya peranan penyaluran aspirasi masyarakat dapat dilihat dari bagaimana hubhngannya dengan aspek-aspek pemerintah desa di suatu pihak dan organisasi sosial kemasyarakatan di lain pihak

Konsep Pemerintahan Desa

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada diwilayah Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005, desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya Masyarakat setempat.

Pemerintahan Desa yang didalamnya juga termasuk Badan Permusyawaratan Desa adalah suatu badan untuk pembuatan kebijakan dan peraturan desa yang sesuai dengan adat istiadat yang berlaku didaerah dimana ia tinggal dan kebijakan ini akan ditetapkan berdasarkan persetujuan Kepala Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 14 tentang desa menjelaskan tugas, fungsi, kewajiban dan hak kepala desa adalah :

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat 1 Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan desa mengenai rancangan APBDesa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat mengajukan kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

Konsep Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah desa kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara prinsip tujuan otonomi daerah adalah mendekatkan pemerintah kepada masyarakat yang dilayaninya sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih terkontrol dan pengawasan masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata. Sedangkan substansi pelaksanaan otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, upaya menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas serta peningkatan peran serta masyarakat secara aktif disegala tingkatan dan disegala aspek.

Urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dengan kata lain menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Namun demikian tidak boleh mengabaikan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai daerah otonom, yaitu:

- a. Adanya kesiapan sumberdaya manusia aparat yang berkeahlian
- b. Adanya sumberdana yang pasti untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai kebutuhan.
- c. Tersedianya pasilitas pendukung pelaksanaan pemerintah daerah.
- d. Bahwa otonomi daerah yang ditetapkan adalah otonomi daerah dalam koridor negara kesatuan republik Indonesia.

Pemberian kewenangan otonomi kepada daerah yang terdiri dari daerah provinsi diberikan kewenangan secara terbatas yang meliputi kewenangan lintas kabupaten atau kota dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota serta kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian secara jelas dan lebih mendetail komprehensif serta untuk menarik generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. (dalam Sugiyono, 2007:6).

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi keadaan saat ini dan kaitannya dengan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

Informan

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sungai Sorik. Anggota BPD dan beberapa masyarakat yang ada di Desa Sungai Sorik tersebut.

Sumber Data

Data Primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian dimana data ini meliputi tanggapan responden terhadap topik yang diajukan peneliti.

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui catatan, arsip maupun keterangan lainnya yang meliputi : Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta peranan BPD dan perangkat Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian dalam hal ini adalah Implementasi Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi.

Metode Pengumpulan Data

Observasi

yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Melalui observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut (dalam Sugiyono, 2015:145). Menurut James dan Dean, Observasi adalah mengamati dan mendengar perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian.

Wawancara

yaitu melakukan tanya jawab langsung terhadap responden, dan penulis menggunakan pertanyaan yang jelas (dalam Sugiyono, 2006:72). Dilakukan melalui respon seperti BPD dan perangkat Desa.

Dokumentasi

suatu metode yang dilakukan dengan pengumpulan data melalui bahan – bahan tertulis yang ada pada lembaga yang menjadi objek penelitian (dalam Suharsimi Arikunto, 2010:274).

Triagulasi

dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Menurut Norman (2009:32) triangulasi adalah gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sedangkan menurut Sugiyono (2013:240), triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber yang telah ada.

Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui penelitian diskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan angka-angka hal ini disebabkan karena data berupa data kualitatif. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Dalam menganalisis data yang sudah ada, penulis menggunakan teknik metode kualitatif dengan interpretasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan telah diperoleh berbagai informasi dari berbagai informan mengenai Implementasi fungsi BPD di Desa Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun indikator yang diteliti yakni mengenai mengayomi, legislasi, dan pengawasan yang tercantum dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Dan masing-masing indikator mempunyai 5 sub indikator yang menjadi item wawancara kepada informan, item tersebut dapat dijabarkan dari hasil wawancara berikut :

Mengayomi

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam mengayomi adat istiadat, maka sesungguhnya sangat membantu pemerintah desa khususnya dalam kelestarian ekosistem, kegiatan pembangunan, penggalian potensi desa, bahkan pengaruh pada proses pembuatan peraturan desa bersama dengan Kepala Desa. Mengayomi dan menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan. Contohnya, dengan mempertahankan keberadaan suku-suku yang ada dalam masyarakat serta mengikut sertakan kepala-kepala suku tersebut dalam membuat keputusan dan peraturan untuk pembangunan desa.

Karena adat merupakan salah satu bentuk asli dari budaya desa, maka peranan pemerintah dalam hal ini BPD sangat menentukan, dikatakan menentukan karena BPD merupakan representatif dari masyarakat desa ikut berpartisipasi dalam pemerintahan desa, bila mana BPD tidak dapat memperhatikan masyarakat, otomatis pelayanan yang diberikan pemerintah desa, baik Kepala Desa maupun

perangkat desa dan BPD sebagai lembaga legislasi tidak akan berhasil menciptakan kinerjanya secara maksimal.

“Sejalan dengan hal tersebut menurut hasil penelitian yang penulis rangkum dilapangan melalui wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BPD dan Anggota BPD serta lapisan masyarakat Desa Sungai Sorik menjelaskan bahwa fungsi mengayomi sudah berjalan dengan sangat baik, hal tersebut dibuktikan dengan antusiasme masyarkat dalam melestarikan adat istiadat yang ada didesa sungai sorik tersebut”.

Legislasi

Legislasi yaitu merumuskan dan menetapkan kebijakan dan peraturan desa bersama-sama Pemerintah desa. Contohnya BPD merumuskan rancangan peraturan desa tentang Pendapatan Asli Desa (PAD) dan kekayaan desa dan juga BPD hendaknya ikut menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja (APB) desa. Dengan demikian, fungsi BPD hampir sama dengan DPRD tingkat Kabupaten dan Provinsi yang berfungsi sebagai pemberi persetujuan terhadap peraturan desa yang akan diterapkan dalam penyelenggaraan desa. Oleh karena BPD memiliki peranan penting dan tanggung jawab yang besar dalam menentukan peraturan desa, maka anggota BPD harus mempelajari, memahami, menganalisa, dan mempertimbangkan secara matang tentang peraturan desa yang akan dituju tersebut, untuk itu setiap anggota BPD harus mengenyampingkan segala kepentingan pribadi, kelompok dan pihak-pihak tertentu dalam persetujuan peraturan desa.

“Berdasarkan rangkuman hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa, BPD, dan lapisan masyarakat menjelaskan bahwa BPD sudah menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin, dan sudah menetapkan kebijakan mengenai peraturan desa dan membuat peraturan desa dengan kepa desa”.

Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan wewenang dari BPD dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap setiap ketentuan dari peraturan desa dan kegiatan pemerintahan desa. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan belanja desa serta keputusan kepala desa, BPD hendaknya ikut mengawasi jalannya pemerintah desa sesuai dengan peraturan desa melalui LPJ. LPJ dilakukan setiap akhir tahun dan juga akhir masa jabatannya.

Kegiatan pengawasan yang harus dilakukan oleh anggota BPD ialah menilai kerja pemerintah desa apakah telah sesuai dengan perencanaan masing-masing indikator yang menjadi objek pengawasan. Dari penilaian tersebut nantinya akan diketahui apakah pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa tersebut telah yang diharapkan bersama. Oleh karena itu, dalam hal pengawasan ini banyak cara yang dapat dilakukan oleh lembaga legislatif ini, sehingga pemerintah desa dalam menjalankan fungsinya merasa tidak sendiri, namun ada lembaga lainnya yang berfungsi sesuai dengan peranannya masing—masing yang salah satunya adalah BPD yang akan mengawasi setiap kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

“Berdasarkan rangkuman hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Kepala Desa, BPD, dan lapisan masyarakat menjelaskan bahwa BPD sudah menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, hal ini

dibuktikan dengan peningkatakan pembangunan yang ada di Desa Sungai Sorik yang semakin berkembang pesat”.

Implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa menjadi tanggung jawab yang baik atas kepentingan desa maupun kepentingan masyarakat yang secara menyeluruh bagaimana implementasi kebijakan tentang fungsi badan permusyawaratan desa dalam pembuatan atau rancangan peraturan desa, yang kemudian disahkan menjadi peraturan desa. Harus dapat melihat atas persoalan yang terjadi dalam masyarakat di desa demi kepentingan umum dapat berorientasi kepada masyarakat, bukan atas kepentingan segelintir masyarakat.

BPD sebagai lembaga perwakilan yang ada di Desa Sungai Sorik memiliki fungsi yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan Desa. Oleh karena itu kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun Desa serta menjadi mitra kerja dengan pemerintah Desa. Dalam mewujudkan suatu organisasi yang efektif, dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja dalam mencapai tujuan, seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif dan baik tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan BPD dalam melaksanakan fungsinya, besar dukungan, sambutan dan penghargaan dari masyarakat kepada BPD menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat melaksanakan fungsinya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu PerDes. Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala keputusan dari BPD dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk pelaksanaan. Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan tugas dan fungsi BPD.

Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa sangatlah penting dalam pembentukan peraturan desa termasuk bagaimana PERDES yang dihasil untuk pembangunan desanya benar-benar mensejahterakan masyarakat. Dari hasil penelitian dilokasi penelitian, yang dapat di lihat pelaksanaan fungsi BPD di Desa Sungai Sorik, Sampai sat ini telah tercatat lebih dari enam Keputusan yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Desa bersama BPD Desa Sungai Sorik. Ada beberapa Peraturan Desa dan Keputusan BPD yang lain telah dihasilkan diantaranya adalah tentang APBDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa), Keputusan Pertanggung jawaban Kepala Desa.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa memasuki era baru dengan pengaturan yang ada pada pemerintah kabupaten dan memberikan kesempatan yang luas untuk partisipasi masyarakat Desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa karena fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang sangat strategis. Sampai dengan saat ini Badan Permusyawaratan Desa telah

dapat menjalankan tugas dan fungsinya, terbukti dengan berhasilnya beberapa pembangunan desa telah dapat menyelesaikan.

Berdasarkan kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa maka tidak berlebihan kiranya bahwa pemerintah telah menaruh perhatian besar terhadap prospek Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pembangunan Demokrasi di Desa pada masa yang akan datang. Dengan demikian penciptaan hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa sangat penting dan mampu menciptakan hubungan mitra kerja, bukan oposisi apalagi rekan kolusi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil rakyat yang fungsi pokoknya adalah melakukan kontrol kepada pelaksanaan Pemerintah Desa mengingat pentingnya tugas dan Fungsi Badan permusyawaratan Desa, maka harus didukung upaya untuk senantiasa mengingatkan kualitas para anggotanya sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan penyelenggaraan secara maksimal.

Dengan telah terlaksananya fungsi BPD secara maksimal tentu tidak terlepas dari berbagai rintangan dan kendala yang mereka lalui. Adapun kendala – kendala yang dialami BPD dalam mengimplementasikan fungsinya antara lain :

a. Komunikasi

Menurut Ketua BPD Desa Sungai Sorik, Bapak Raja Ali Atlas menyatakan bahwa:

“Kami dalam internal BPD sendiri sudah dikomunikasikan antara satu dengan yang lainnya, mengenai pembentukan peraturan desa untuk lebih jauhnya belum dilaksanakan dengan baik. Demikian halnya BPD dengan Pemerintah Desa untuk pertemuan yang lebih intens membicarakan terkait dengan pembentukan peraturan desa juga komunikasi yang terbangun belum terlalu baik”.

b. Sumber Daya

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ada dua sumber daya yang perlu diperhatikan yaitu: *pertama*, financial yang merupakan faktor pendukung dalam menjalankan program atau suksesnya program yang telah di programkan. *Kedua*, Sumber Daya Manusia yang merupakan faktor pendukung dalam merancang program yang mau dilaksanakan yaitu kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor.

Menurut Ketua BPD Desa Sungai Sorik, Bapak Raja Ali Atlas menyatakan bahwa:

“Jujur saja untuk anggaran belum memadai bahkan belum terlalu intens dalam membicarakan gimana sesuai dengan porsi anggarannya. Apalagi untuk pembentukan peraturan desa. Sedangkan terkait dengan Sumber Daya Manusia yang di BPD sendiri sangat kurang dan belum memadai!”.

Dari gambaran sekilas diatas maka dapat dikatakan bahwa dalam hal anggaran, BPD Sungai Sorik telah cukup berperan karena boleh ada usulan perubahan-perubahan pada anggaran yang diusulkan oleh Pemerintah Desa. Hanya saja memang masih menemui berbagai kendala dalam hal kemampuan sumberdaya manusia anggota BPD itu sendiri.

c. Disposisi

Disposisi juga merupakan salah satu kendala dalam implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa yaitu komitmen yang rendah dalam BPD itu sendiri sehingga tidak bisa bertahan lama dalam menjalankan program-program ketika ada hambatan yang ditemui. Program atau kepentingan desa misalnya: membicarakan porsi-porsi anggaran lebih intens, aspirasi masyarakat dan termasuk merumuskan peraturan desa. Hal senada yang disampaikan seorang informan, Menurut Ketua BPD Desa Sungai Sorik, Bapak Raja Ali Alatas menyatakan bahwa:

“BPD selalu duduk dan membicarakan segala program atau kepentingan desa, bahkan sudah pada tingkatan pembicaraan terkait dengan pembentukan peraturan desa untuk sejauh ini belum dilaksanakan dengan baik”.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi juga yang merupakan salah satu kendala dalam implementasi fungsi BPD yaitu proses mekanismenya tidak ada yang dicantumkan dalam kerangka kerja program BPD. Hal ini juga merupakan tingkat pemahaman dan wawasan BPD yang masih minim sehingga semua tidak tersusun secara sistematis, padahal ini menjadi acuan dalam bekerjanya implementor/pelaksana program. Sedangkan terkait dengan struktur pelaksana tidak memberikan suatu jaminan adanya pengambilan keputusan atas program, hal ini mengenai pembentukan peraturan desa, baik fungsinya BPD dalam merumuskan dan merancang peraturan desatingkat pemahaman BPD juga masih minim. Hal senada yang di sampaikan oleh salah seorang informan, Menurut Ketua BPD Desa Sungai Sorik, Bapak Raja Ali Alatas menyatakan bahwa :

“Kalau untuk mekanisme dan struktur pelaksana dalam menjalankan fungsi kami sebagai BPD tidak mempunyai suatu panduan dalam kerangka kerja, sedangkan untuk pembentukan peraturan desamengukur dari pemahaman dan wawasan dalam internal BPD yang masih rendah atau katakanlah belum terlalu optimal. Inilah kendala kami di BPD”.

5. SIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini yaitu bahwa Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitra kerja pemerintah telah mengimplementasikan fungsinya dengan baik. BPD juga turut berperan serta dalam meredam setiap konflik yang ada di desa dan BPD telah melaksanakan fungsinya dalam menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat guna menunjang pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh masyarakat desa. Kehadiran BPD juga telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah desa sungai sorik. BPD juga selalu mengawasi apa yang menjadi kinerja dari pemerintah terlebih khusus dalam pengawasan proyek bantuan yang masuk didesa sungai sorik dan hal ini memberikan kepercayaan yang nyata bagi pemerintah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan penuh kerendahan hati melalui penulisan jurnal ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Ir.Hj.Elfi Indrawanis, MM. Sebagai Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak Zul Ammar, SE., ME. Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial. Selaku ketua Dekan Fakultas Ilmu Sosial yang telah membantu untuk mengadakan penelitian.
3. Bapak Alsar Andri, S.Sos., M.Si. Sebagai pembimbing I yang telah membimbing dalam menyelesaikan penulisan karya tulis ini
4. Bapak Sarjan, S.Sos., M.Si. Sebagai pembimbing II yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan karya tulis ini
5. Bapak dan ibu dosen yang selalu memberikan bimbingan proses perkuliahan.
6. Kedua orang tua saya tercinta yang selalu memberikan arahan, semangat dan dukungannya.
7. Bapak Sariono selaku kepala desa sungai sorik, yang telah memberi pemahaman dan wawasan kepada penulis.
8. Bapak Raja Ali Alatas selaku ketua BPD desa sungai sorik, yang telah bersedia bekerja sama dengan penulis dalam penyelesaian karya tulis ini.
9. Semua masyarakat Desa Sungai Sorik yang telah membantu
10. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa Administrasi Negara angkatan 2016 yang selalu bersama memulai langkah dari semester satu hingga semester akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried. 2015. *Teori dan Konsep Administrasi: Dari Pemikiran Pradigmatik Menuju Redefenisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Almasri. Dan Alkadi, Muammar. 2018. *Administrasi Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus.
- Anggaran, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung : Pustaka Setia.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Athollah, Antoni. 2010. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung : Pustaka Setia.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Ibrahim, M.A. 2015. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung : Alfabeta
- Istianto, Bambang. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : Mitra Wacana.
- Listyaningsih. 2014. *Administrasi Pembangunan: Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta : Graha ilmu.
- Martono, Nanang. 2015. *Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintaha*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Pasalog, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Prajudi, Atmosudirdjo. 1982. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Rivai, Veithzal, dkk, 2017. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali pers.
- Siagan, Sondang P. 2017. *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta : Bumi Aksara.

- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Mengeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/2004 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.